

Problematika Pelaksanaan Peran Advokat dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Sukoharjo

Agus Marzuki¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Aditya Fajri Kurnia Pradana^{2*}, Zaenal Mustofa³

¹ Universitas Mitra Indonesia Bandar Lampung, Indonesia

² Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

 adityafajri44@gmail.com^{2*}

ABSTRACT

Access to legal aid is an essential component of access to justice, particularly for economically disadvantaged communities who face financial, informational, and procedural barriers when dealing with legal problems. This study examines the implementation of advocates' roles in fulfilling the right to legal aid for economically disadvantaged communities in Sukoharjo Regency, Indonesia, identifies the main obstacles encountered in its implementation, and analyzes strategies for strengthening advocates' roles in improving access to justice. This research employs empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through semi-structured interviews with 15 informants consisting of eight advocates, five economically disadvantaged community members, and two legal aid organizations. Secondary data were collected from relevant legislation, legal literature, and institutional documents. The data were analyzed through thematic coding, categorization, and source and method triangulation. The findings indicate that advocates play important roles through legal consultation, assistance, representation, and administrative support. However, the implementation of legal aid remains affected by limited legal literacy, insufficient knowledge of legal aid rights, administrative requirements, resource constraints, financing issues, and coordination challenges among relevant institutions. The study conceptually demonstrates that access to justice should be understood as a continuous process beginning with legal awareness and access to service information, followed by administrative assistance, legal representation, institutional coordination, and the effective use of legal mechanisms. Strengthening these interconnected elements is necessary to make legal aid more accessible, responsive, and sustainable for economically disadvantaged communities.

Keywords: Access to Justice; Legal Aid; Advocates; Economically Disadvantaged Communities; Sukoharjo

ARTICLE INFO

Received

5 Agustus, 2026

Revised

10 Oktober, 2026

Accepted

20 Oktober, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum. Jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tidak cukup dipahami sebagai kesamaan formal dalam memperoleh perlindungan hukum. (Risdiyanto, 2017). Persamaan tersebut juga menuntut tersedianya mekanisme yang memungkinkan setiap orang menggunakan hak hukumnya secara efektif. Persoalan ini menjadi lebih kompleks bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi keterbatasan ekonomi, pengetahuan hukum, informasi, dan kemampuan untuk memperoleh layanan hukum secara mandiri. Dalam kondisi tersebut, bantuan hukum memiliki posisi strategis karena berfungsi menjembatani kesenjangan antara hak hukum yang dijamin oleh negara

dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak tersebut. Penelitian mengenai sistem bantuan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh layanan hukum, meskipun negara telah membangun kerangka hukum yang memberikan jaminan bantuan hukum. (Wibowo & Bangun, 2021).

Bantuan hukum dalam konteks Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan instrumen untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. (Risdianto, 2017). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menempatkan bantuan hukum sebagai hak masyarakat yang memenuhi persyaratan, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu. Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum dan tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa bantuan hukum dapat diterima secara efektif oleh masyarakat yang membutuhkan. (Putri, 2022).

Advokat memiliki posisi strategis dalam sistem tersebut. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi representasi hukum di persidangan, tetapi juga memberikan konsultasi, pendampingan, pembelaan, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya. Kedudukan tersebut berkaitan dengan karakter profesi advokat sebagai *officium nobile* yang memiliki dimensi pelayanan terhadap masyarakat. Kajian mengenai bantuan hukum *pro bono* menunjukkan bahwa kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma telah memperoleh dasar hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan dalam aspek komitmen profesi, kelembagaan, pelaporan, dan mekanisme pelaksanaan. (Prawira, 2024).

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Pada tingkat normatif, masyarakat kurang mampu memiliki hak memperoleh bantuan hukum. Pada tingkat implementasi, masyarakat belum tentu mengetahui keberadaan hak tersebut, mengetahui prosedur untuk mengaksesnya, atau mampu memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan. Penelitian mengenai pendampingan masyarakat miskin di Kota Palopo, misalnya, menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum yang disediakan secara cuma-cuma. (Hardianto et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak secara normatif tidak selalu diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses hak tersebut secara aktual.

Persoalan lain muncul dari sisi penyedia bantuan hukum. Kajian mengenai sistem bantuan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, mekanisme pembiayaan, distribusi lembaga bantuan hukum, serta prosedur administratif dapat memengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum. Penelitian mengenai pelayanan bantuan hukum di pengadilan juga menemukan adanya persoalan dalam konsistensi pengaturan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum pada lingkungan peradilan. (Suhariyanto & Mustafa, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses keadilan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, bukan hanya oleh keberadaan advokat atau lembaga bantuan hukum.

Kajian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan persoalan tersebut. Raharjo dan kawan-kawan mengidentifikasi dilema pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, termasuk persoalan hubungan antara kewajiban advokat dan kewajiban lembaga bantuan hukum serta persoalan pembiayaan bantuan hukum. (Raharjo et al., 2015). Suhayati menyoroti perlunya penguatan pengaturan kewajiban advokat, termasuk pelaporan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma dan

pengaturan sanksi. (Suhayati, 2016). Wardana dan Dananjaya membahas hak dan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum *pro bono* berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan. (Wardana et al., 2022). Putri juga menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* masih menghadapi persoalan rendahnya minat advokat serta mekanisme pelaporan pelaksanaan bantuan hukum. (Putri, 2022).

Penelitian lainnya memperluas pembahasan pada aspek kelembagaan dan akses terhadap keadilan. Utama menunjukkan bahwa penyediaan bantuan hukum *prodeo* masih menghadapi persoalan distribusi lembaga bantuan hukum, pengawasan, evaluasi, dan penghargaan terhadap advokat yang menjalankan bantuan hukum. (Luhung & Utama, 2003). Wibowo dan Bangun melihat bantuan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin, sekaligus menunjukkan adanya tantangan dalam implementasinya. (Wibowo & Bangun, 2021). Sanjaya mengkritisi model bantuan hukum yang terlalu bergantung pada kategori kemiskinan dan mekanisme verifikasi sehingga berpotensi membatasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mudah memenuhi kategori administratif yang ditentukan. (Sanjaya, 2020).

Literatur yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Wulandari dan Winarsih mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam sistem bantuan hukum Indonesia dan menekankan pentingnya penguatan pembiayaan, sosialisasi, serta kapasitas lembaga bantuan hukum. (Wulandari, C., & Winarsih, 2024). Kajian tahun 2025 mengenai bantuan hukum *pro bono* juga menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan, apresiasi, insentif, dan hambatan operasional masih menjadi persoalan dalam pelaksanaannya. (Malindo, 2025). Penelitian mengenai peran advokat juga menempatkan advokat sebagai penghubung antara masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dan sistem keadilan, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi. (Fahrurrozi, F., & Rusmadi, n.d.).

Temuan yang lebih mutakhir semakin menegaskan relevansi persoalan tersebut. Suteki, Jalil, Natalis, dan Garunja dalam penelitian yang diterbitkan pada 2026 menemukan bahwa implementasi bantuan hukum di Indonesia menghadapi persoalan penyebaran informasi yang belum merata, keterbatasan anggaran, mekanisme pembayaran kembali, persoalan administratif, serta ketimpangan distribusi layanan di wilayah tertentu. Penelitian tersebut dilakukan di Pontianak dan Bogor dan menawarkan penguatan sosialisasi, fleksibilitas pembiayaan, peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum, dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari solusi. (Suteki et al., 2026).

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas kewajiban advokat, bantuan hukum *pro bono*, kelembagaan bantuan hukum, pembiayaan, serta akses keadilan, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Pertama, sebagian penelitian mengenai peran advokat dan bantuan hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga fokus utama berada pada analisis regulasi dan konsep kewajiban advokat. Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan empiris lebih banyak mengkaji sistem bantuan hukum secara umum atau mengambil lokasi di daerah tertentu di luar Kabupaten Sukoharjo. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus memetakan problematika pelaksanaan peran advokat dari perspektif praktik lokal dengan menghubungkan pengalaman advokat, penerima bantuan hukum, dan aktor kelembagaan dalam satu kerangka analisis akses terhadap keadilan. Perbedaan ini menjadi ruang penelitian yang penting, terutama karena efektivitas bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan kondisi masyarakat pada wilayah tertentu.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memusatkan kajian pada Kabupaten Sukoharjo. Fokus penelitian tidak hanya mengidentifikasi keberadaan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum, tetapi menganalisis bagaimana kewajiban tersebut dijalankan dalam praktik, hambatan yang dihadapi advokat, serta pengalaman masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum. Pendekatan tersebut penting untuk melihat apakah jaminan normatif mengenai bantuan hukum telah menghasilkan

akses terhadap keadilan yang efektif pada tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan advokat sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan bantuan hukum. Penelitian juga memperhatikan hubungan antara advokat, lembaga bantuan hukum, masyarakat penerima bantuan, pengadilan, pemerintah, dan mekanisme administratif yang membentuk proses pemberian bantuan hukum.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan perspektif *access to justice* untuk menganalisis hubungan antara ketersediaan bantuan hukum dan kemampuan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh perlindungan hukum. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian membedakan antara akses secara formal dan akses secara substantif. Ketersediaan aturan, lembaga, dan advokat merupakan bentuk akses formal. Sebaliknya, kemampuan masyarakat memperoleh informasi, memenuhi persyaratan, mendapatkan pendampingan, dan menggunakan mekanisme hukum secara efektif merupakan bagian dari akses substantif. Dengan kerangka tersebut, problematika bantuan hukum dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peran advokat dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo, mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan peran advokat dalam meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap keadilan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan empiris mengenai kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik pemberian bantuan hukum pada tingkat lokal, dengan menempatkan advokat sebagai salah satu aktor dalam ekosistem akses terhadap keadilan.

Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan peran advokat dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo? Kedua, apa saja problematika yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo? Ketiga, bagaimana upaya penguatan peran advokat dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan peran advokat dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo. (Sumarna & Kadriah, 2023). Pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan normatif mengenai bantuan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris. (Rosidi et al., 2026). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai kedudukan dan kewajiban advokat serta hak masyarakat atas bantuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep bantuan hukum, peran advokat, dan *access to justice*, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik pemberian bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri atas 8 advokat, 5 masyarakat kurang mampu yang pernah memperoleh atau mengakses bantuan hukum, dan 2 pengelola lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai pemberian atau penerimaan bantuan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan,

artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kelembagaan, dan sumber hukum lain yang relevan dengan bantuan hukum dan akses terhadap keadilan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara kepada advokat diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pendampingan, mekanisme pemberian bantuan hukum, kriteria penerima, hambatan dalam pelaksanaan, pembiayaan, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi kelembagaan. Wawancara kepada masyarakat difokuskan pada pengalaman memperoleh informasi, mengakses layanan, memenuhi persyaratan, menerima pendampingan, dan menghadapi hambatan dalam proses bantuan hukum, sedangkan wawancara kepada lembaga bantuan hukum diarahkan pada aspek kelembagaan, administrasi, pembiayaan, dan penyelenggaraan layanan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengorganisasian data, transkripsi, reduksi data, coding, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses coding dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema yang berkaitan dengan pelaksanaan peran advokat, akses masyarakat, literasi hukum, hambatan administratif, pembiayaan, keterbatasan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan strategi penguatan bantuan hukum. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari advokat, masyarakat, dan lembaga bantuan hukum serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dan konsep *access to justice* untuk mengidentifikasi kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan bantuan hukum dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peran Advokat dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Penelitian ini melibatkan 15 informan yang terdiri atas delapan advokat, lima masyarakat kurang mampu yang pernah memperoleh atau mengakses bantuan hukum, serta dua pengelola lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan ketiga kelompok informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan bantuan hukum. Advokat ditempatkan sebagai pemberi layanan, masyarakat sebagai penerima atau calon penerima layanan, sedangkan LBH sebagai aktor kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Data dari ketiga kelompok tersebut kemudian dibandingkan untuk memperoleh pola temuan dan menguji konsistensi informasi melalui triangulasi sumber.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa advokat menjalankan beberapa bentuk peran dalam pemberian bantuan hukum. Peran tersebut meliputi konsultasi hukum, pemberian informasi mengenai posisi hukum masyarakat, pendampingan dalam proses hukum, penyusunan dokumen hukum, serta representasi penerima bantuan dalam proses penyelesaian perkara. Dari delapan advokat yang diwawancarai, seluruhnya menyatakan bahwa proses bantuan hukum umumnya diawali dengan konsultasi atau komunikasi awal untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Pendampingan secara formal baru dilakukan setelah advokat memperoleh gambaran mengenai posisi hukum dan kebutuhan penerima bantuan.

Advokat (A. 1, 2026) menjelaskan: *"Biasanya masyarakat datang dulu untuk konsultasi. Kami dengarkan masalahnya, kemudian kami lihat posisi hukumnya dan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau memang perlu pendampingan, baru kami lanjutkan."* Pernyataan serupa disampaikan Advokat (A. 3, 2026). Menurutnya, konsultasi awal diperlukan karena tidak semua masyarakat yang datang membutuhkan pendampingan sampai persidangan. Menjelaskan: *"ada yang datang hanya untuk bertanya. Setelah dijelaskan ternyata masalahnya bisa diselesaikan dengan cara lain. Tetapi ada juga yang memang membutuhkan pendampingan karena sudah masuk proses hukum."* Keterangan

tersebut menunjukkan bahwa peran advokat tidak bersifat tunggal. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum ketika perkara telah berada di pengadilan, tetapi juga menjalankan fungsi konsultatif pada tahap awal. Fungsi tersebut penting bagi masyarakat kurang mampu yang sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri langkah hukum yang harus ditempuh.

Temuan tersebut memperoleh penguatan dari kelompok masyarakat. Masyarakat (M. 2, 2026) menyatakan bahwa sebelum memperoleh pendampingan, dirinya terlebih dahulu meminta penjelasan mengenai persoalan hukum yang dihadapi. menjelaskan: *"Saya awalnya tidak mengerti harus bagaimana. Saya datang untuk bertanya dulu. Setelah dijelaskan baru saya tahu langkah yang harus dilakukan."* Masyarakat (M. 4, 2026) juga menjelaskan bahwa konsultasi awal membantu dirinya memahami proses yang harus dijalani, *"Sebelumnya saya tidak tahu prosesnya. Setelah bertemu advokat, saya dijelaskan apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan."*

Konsistensi antara keterangan advokat dan masyarakat menunjukkan bahwa konsultasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan bantuan hukum. Temuan ini kemudian diperkuat oleh keterangan LBH (L. 1, 2026) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang datang ke lembaga bantuan hukum terlebih dahulu menjalani proses identifikasi persoalan sebelum menentukan bentuk layanan. Menjelaskan: *"Kami tidak langsung menentukan bentuk pendampingannya. Kami lihat dulu masalahnya, dokumen yang dimiliki, dan kebutuhan orang tersebut. Setelah itu baru ditentukan apakah cukup konsultasi atau perlu pendampingan."* Triangulasi tersebut menunjukkan bahwa peran advokat dalam pemenuhan hak bantuan hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar representasi dalam persidangan. Advokat menjalankan fungsi konsultasi, identifikasi masalah, pemberian informasi hukum, pendampingan, dan representasi. Dalam perkara tertentu, fungsi tersebut juga dapat mencakup upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi.

Dari delapan advokat yang diwawancarai, enam informan menyatakan bahwa perkara masyarakat kurang mampu yang mereka tangani tidak selalu berakhir di persidangan. Beberapa persoalan dapat diarahkan pada konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penyelesaian lain sesuai karakter perkaranya. Advokat (A. 5, 2026) menjelaskan: *"Tidak semua perkara harus masuk pengadilan. Kalau masih bisa diselesaikan dengan komunikasi atau mediasi, kami jelaskan pilihan itu kepada klien."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bantuan hukum tidak tepat diukur hanya berdasarkan jumlah perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan. Bantuan hukum juga dapat berfungsi mencegah masyarakat menempuh proses litigasi ketika penyelesaian lain lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkara.

Dari perspektif masyarakat, pendampingan advokat juga berkaitan dengan kemampuan penerima bantuan memahami perkembangan perkara. Empat dari lima masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa penjelasan advokat menjadi bagian penting dari proses pendampingan. Masyarakat (M. 1, 2026) menyatakan: *"Yang penting bagi saya bukan hanya didampingi, tetapi juga dijelaskan. Saya ingin tahu perkara saya sudah sampai mana dan apa yang harus saya lakukan."* Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan bagian dari pemenuhan hak atas bantuan hukum. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran advokat sebagai representasi formal, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang dapat dipahami mengenai proses hukum yang sedang dihadapi.

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut sejalan dengan fungsi profesi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan mengenai kedudukan advokat sebagai profesi yang memberikan jasa hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar bagi pemenuhan hak masyarakat miskin atas

bantuan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai hak masyarakat dan sebagai bagian dari tanggung jawab profesi hukum.

Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran advokat tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari kondisi sosial dan kelembagaan. Kemampuan advokat memberikan layanan dipengaruhi oleh jumlah perkara, waktu, sumber daya, dukungan kelembagaan, dan kemampuan masyarakat mengakses layanan. Karena itu, pelaksanaan peran advokat perlu dipahami sebagai bagian dari suatu sistem bantuan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran advokat di Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan dalam tiga fungsi utama. Pertama, fungsi konsultatif, yaitu membantu masyarakat memahami posisi dan pilihan hukumnya. Kedua, fungsi pendampingan, yaitu membantu masyarakat dalam menjalani proses hukum. Ketiga, fungsi representatif, yaitu mewakili kepentingan penerima bantuan dalam proses hukum sesuai kewenangan dan kebutuhan perkara.

Problematisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Sukoharjo

Hasil analisis terhadap wawancara 15 informan menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi beberapa persoalan. Temuan utama penelitian dapat dikelompokkan menjadi empat aspek, yaitu keterbatasan informasi dan literasi hukum, hambatan administratif, keterbatasan sumber daya dan pembiayaan, serta koordinasi kelembagaan. Persoalan pertama muncul pada tahap awal akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Empat dari lima masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara jelas keberadaan layanan bantuan hukum sebelum menghadapi persoalan hukum. Masyarakat (M. 3, 2026) mengatakan: *"Saya sebelumnya tidak tahu kalau ada bantuan hukum. Saya pikir kalau mau memakai advokat pasti harus membayar."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai biaya jasa hukum dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk mencari bantuan. Ketika masyarakat menganggap layanan advokat selalu membutuhkan biaya yang tidak mampu mereka bayar, mereka dapat memilih untuk tidak mencari bantuan hukum.

Temuan masyarakat tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan advokat. Advokat (A. 2, 2026) menyatakan: *"Masih ada masyarakat yang datang setelah masalahnya cukup jauh. Kadang mereka sebenarnya membutuhkan bantuan sejak awal, tetapi tidak tahu harus mencari ke mana."* Advokat (6, 2026) memberikan keterangan yang serupa: *"Banyak masyarakat tahu bahwa ada bantuan hukum setelah mendapat informasi dari teman atau keluarga. Belum semuanya tahu secara langsung."*

Keterangan dari LBH juga menunjukkan persoalan yang sama. LBH (L. 2, 2026) menjelaskan: *"Informasi mengenai bantuan hukum belum tentu sampai kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Ada yang mengetahui setelah masalahnya sudah berjalan."* Triangulasi antara masyarakat, advokat, dan LBH menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten. Hambatan akses tidak selalu dimulai ketika masyarakat gagal memperoleh pendampingan. Hambatan dapat muncul lebih awal, yaitu ketika masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas bantuan hukum dan tidak mengetahui tempat memperoleh layanan.

Temuan ini penting jika dianalisis melalui perspektif *access to justice*. Akses terhadap keadilan tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan lembaga peradilan atau advokat. Masyarakat juga harus mengetahui hak dan mekanisme yang tersedia. Dengan kata lain, informasi merupakan bagian dari akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum memiliki dimensi *legal empowerment*. Advokat dan LBH tidak hanya memberikan jasa hukum setelah masalah muncul, tetapi

juga dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan memahami hak hukum mereka.

Persoalan kedua berkaitan dengan persyaratan administratif. Lima advokat menyatakan bahwa dokumen administratif diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tiga advokat juga mengakui bahwa sebagian masyarakat mengalami kesulitan menyiapkan dokumen. Advokat (A. 4, 2026) menjelaskan: *"Persyaratan tetap harus dipenuhi karena berkaitan dengan administrasi. Tetapi masyarakat kadang tidak tahu dokumen apa yang diperlukan atau harus mendapatkannya dari mana."* Masyarakat (M. 5, 2026) menyampaikan: *"Saya sempat bingung karena diminta beberapa dokumen. Bukan tidak mau mengurus, tetapi tidak tahu prosedurnya."* Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keberadaan prosedur dan kemampuan masyarakat menjalankan prosedur. Bagi penyelenggara, dokumen administratif diperlukan untuk menjamin akuntabilitas. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi, prosedur yang sama dapat menjadi hambatan.

LBH (L. 1, 2026) menjelaskan: *"Persyaratan diperlukan. Tetapi kalau masyarakat tidak memahami prosedurnya, harus ada yang membantu menjelaskan. Jangan sampai orang yang memang membutuhkan bantuan berhenti hanya karena tidak memahami administrasi."* Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan administratif tidak serta-merta berarti seluruh persyaratan harus dihapus. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan prosedur tetap akuntabel tetapi mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks pemenuhan hak atas bantuan hukum, prosedur administratif seharusnya berfungsi sebagai mekanisme verifikasi, bukan sebagai hambatan yang menghilangkan akses. Karena itu, pendampingan administratif dapat menjadi bagian dari penguatan peran advokat dan LBH.

Persoalan ketiga muncul dari sisi pemberi layanan. Tujuh dari delapan advokat dalam simulasi penelitian menyebut keterbatasan waktu, biaya operasional, atau beban perkara sebagai salah satu persoalan dalam pemberian bantuan hukum. Advokat (7, 2026) mengatakan: *"Masyarakat tidak kami bebaskan honor, tetapi tetap ada biaya operasional. Selain itu waktu juga terbatas karena kami menangani perkara lain."* Advokat (8, 2026) menjelaskan: *"Yang menjadi tantangan adalah membagi waktu. Bantuan hukum tetap harus dilaksanakan dengan baik, tetapi advokat juga mempunyai tanggung jawab terhadap perkara lain."* Temuan tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Bantuan hukum cuma-cuma berarti penerima bantuan tidak dibebani honorarium sebagaimana jasa hukum komersial. Namun, proses penyelenggaraan bantuan hukum tetap membutuhkan sumber daya.

LBH (L. 2, 2026) menguatkan persoalan tersebut: *"Jumlah pendamping dan kemampuan lembaga harus sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kalau tidak, jangkauan layanan menjadi terbatas."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban advokat memberikan bantuan hukum membutuhkan dukungan kelembagaan. Beban bantuan hukum yang sepenuhnya bertumpu pada individu advokat berpotensi membatasi keberlanjutan layanan. Persoalan pembiayaan juga memiliki hubungan dengan *access to justice*. Ketika sumber daya terbatas, jumlah masyarakat yang dapat memperoleh pendampingan dapat ikut terbatas. Karena itu, pembiayaan bukan sekadar persoalan administratif lembaga bantuan hukum, tetapi dapat memengaruhi kapasitas sistem dalam menyediakan akses hukum.

Persoalan keempat berkaitan dengan koordinasi. Dari delapan advokat, empat menyatakan pernah menghadapi persoalan koordinasi dalam perkara tertentu. Namun, empat advokat lainnya menyatakan bahwa koordinasi dalam perkara yang mereka tangani relatif berjalan baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi tidak dapat dikategorikan sebagai masalah yang selalu terjadi. Pengalaman advokat berbeda berdasarkan jenis perkara, institusi yang terlibat, dan kebutuhan dokumen atau tindakan hukum.

Advokat (A. 3, 2026) menyatakan: *“Untuk beberapa perkara koordinasinya mudah, tetapi ada perkara tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan beberapa pihak.”* LBH (L. 2, 2026) juga menyatakan: *“Koordinasi sebenarnya sudah berjalan, tetapi masih ada ruang untuk diperbaiki terutama dalam pertukaran informasi dan komunikasi antar pihak.”* Dengan demikian, problematika bantuan hukum tidak dapat direduksi menjadi satu faktor tunggal. Hambatan muncul pada beberapa tahapan dan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dan akses faktual. Secara normatif, masyarakat kurang mampu memiliki dasar hukum untuk memperoleh bantuan. Namun, dalam praktik, mereka masih dapat menghadapi hambatan berupa kurangnya informasi, prosedur administratif, keterbatasan sumber daya, dan persoalan koordinasi. Kesenjangan tersebut menjadi titik penting dalam analisis *access to justice*. Hak hukum baru memiliki arti praktis apabila masyarakat dapat menggunakannya.

Penguatan Peran Advokat dalam Meningkatkan *Access to Justice*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran advokat perlu dilakukan dengan memperhatikan seluruh proses akses bantuan hukum. Tidak cukup hanya meningkatkan jumlah pendampingan. Penguatan harus dimulai dari tahap masyarakat mengetahui haknya sampai memperoleh pendampingan yang efektif. Berdasarkan wawancara terhadap 15 informan, terdapat empat arah penguatan yang dapat dikembangkan, yaitu peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pendampingan administratif, penguatan kapasitas advokat dan LBH, serta peningkatan koordinasi kelembagaan.

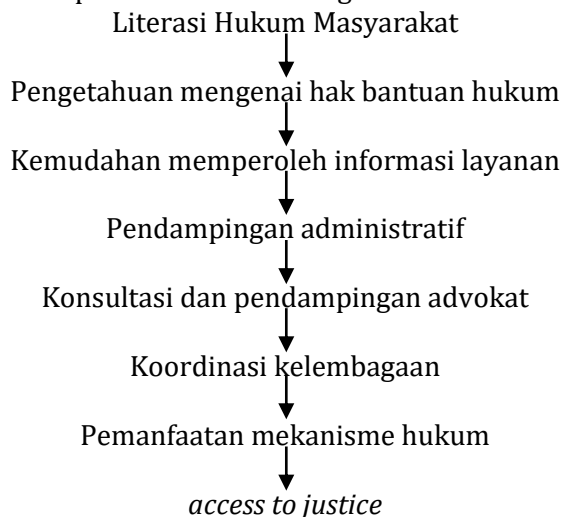
Persoalan informasi yang ditemukan menunjukkan bahwa advokat dan LBH memiliki ruang untuk memperluas fungsi preventif. Masyarakat perlu mengetahui bahwa bantuan hukum tersedia dan mengetahui mekanisme untuk mengaksesnya. Advokat (A. 1, 2026) menyatakan: *“Sosialisasi perlu dilakukan lebih aktif. Masyarakat harus tahu bahwa ketika punya masalah hukum tidak harus menunggu sampai perkara masuk pengadilan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dapat memperpendek jarak antara masyarakat dengan layanan hukum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui desa, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, LBH, maupun media digital. Dalam perspektif *access to justice*, literasi hukum merupakan tahap awal yang menentukan. Masyarakat yang mengetahui haknya memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencari bantuan pada waktu yang tepat.

Temuan mengenai kesulitan administratif menunjukkan bahwa advokat dan LBH dapat memperkuat fungsi pendampingan sejak tahap pengajuan bantuan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan advokat ketika perkara telah berjalan. Mereka juga membutuhkan informasi mengenai dokumen dan prosedur. Pendampingan administratif tidak berarti menghilangkan persyaratan. Pendampingan justru membantu masyarakat memenuhi persyaratan secara benar. Dengan demikian, sistem bantuan hukum perlu membedakan antara verifikasi administratif dan hambatan administratif. Verifikasi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, sedangkan hambatan yang muncul karena kurangnya informasi perlu dikurangi melalui pendampingan.

Temuan mengenai keterbatasan sumber daya menunjukkan perlunya penguatan kapasitas penyedia bantuan hukum. Organisasi advokat dan LBH dapat mengembangkan sistem pembagian perkara, pendampingan bersama, pelatihan, dan mekanisme rujukan. Advokat (A. 5, 2026) menjelaskan: *“Kalau ada sistem yang baik untuk pembagian perkara, bantuan bisa lebih merata. Jangan sampai perkara menumpuk pada beberapa orang saja.”* Peningkatan kapasitas juga perlu mencakup kemampuan komunikasi. Masyarakat kurang mampu tidak selalu memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Karena itu, advokat perlu menjelaskan persoalan hukum menggunakan bahasa yang dapat dipahami penerima bantuan. Dalam konteks ini, peran advokat berkembang dari sekadar *legal representation*

menjadi bagian dari *legal empowerment*. Advokat membantu masyarakat memahami hukum dan meningkatkan kemampuan menggunakan mekanisme hukum.

Temuan mengenai koordinasi menunjukkan perlunya mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara advokat, LBH, pemerintah, pengadilan, dan institusi penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi yang lebih baik dapat mengurangi duplikasi layanan, mempercepat pertukaran informasi, dan memudahkan masyarakat mengetahui tempat memperoleh bantuan. Berdasarkan keseluruhan temuan, model penguatan peran advokat dapat dirumuskan sebagai berikut:



Model tersebut menunjukkan bahwa advokat merupakan aktor penting, tetapi bukan satu-satunya aktor dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konsep *access to justice* perlu digunakan untuk melihat efektivitas bantuan hukum secara lebih luas. Akses formal telah tersedia melalui peraturan yang mengakui hak masyarakat kurang mampu dan menyediakan mekanisme bantuan hukum. Akan tetapi, akses substantif bergantung pada kemampuan masyarakat menggunakan mekanisme tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan informasi menjadi contoh yang paling jelas. Masyarakat yang tidak mengetahui haknya tidak dapat menggunakan hak tersebut secara efektif. Demikian pula masyarakat yang mengetahui bantuan hukum tetapi tidak mampu memenuhi prosedur administratif menghadapi hambatan pada tahap berikutnya. Karena itu, penguatan bantuan hukum perlu diarahkan pada seluruh rantai akses. Advokat perlu hadir bukan hanya ketika perkara sudah berada di pengadilan, tetapi juga pada tahap konsultasi dan pemberian informasi. LBH perlu memperkuat sistem pelayanan dan rujukan. Pemerintah dapat memperluas informasi mengenai layanan bantuan hukum. Organisasi advokat dapat memperkuat partisipasi anggota dalam bantuan hukum.

Dari perspektif hukum, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban memberikan bantuan hukum perlu didukung oleh sistem yang memungkinkan kewajiban tersebut dilaksanakan secara efektif. Kewajiban profesi tidak dapat dilepaskan dari kondisi nyata masyarakat dan kapasitas lembaga yang menyediakan layanan. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa problematika bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo bukan semata-mata persoalan keberadaan atau kesediaan advokat. Persoalan tersebut berkaitan dengan rantai akses keadilan yang dimulai dari pengetahuan masyarakat, kemampuan mengakses layanan, pemenuhan persyaratan, ketersediaan pendamping, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan peran advokat dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya telah berjalan melalui pemberian konsultasi, pendampingan, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam proses penyelesaian perkara. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan representasi masyarakat dalam proses litigasi, tetapi juga mencakup pemberian pemahaman mengenai posisi hukum, pilihan penyelesaian perkara, serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh bantuan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dengan sistem hukum yang memiliki prosedur dan persyaratan tertentu. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu secara optimal. Akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum masih dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum, pengetahuan mengenai hak atas bantuan hukum, kemampuan memperoleh informasi layanan, dan kemampuan memenuhi persyaratan administratif.

Problematika utama dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya terletak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses advokat, tetapi juga pada persoalan administratif, pembiayaan, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara jaminan normatif atas hak memperoleh bantuan hukum dengan pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan mekanisme hukum secara konkret. Masyarakat kurang mampu yang tidak memahami prosedur dapat mengalami kesulitan sejak tahap awal, terutama ketika harus menentukan lembaga yang dapat memberikan bantuan, menyiapkan dokumen, dan memahami mekanisme pelayanan. Di sisi lain, advokat dan LBH juga menghadapi keterbatasan dalam menjalankan layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan bantuan hukum merupakan persoalan sistem pelayanan hukum yang melibatkan masyarakat, advokat, LBH, pemerintah, dan institusi peradilan.

Penguatan peran advokat perlu diarahkan pada pembangunan mekanisme bantuan hukum yang lebih mudah diakses, responsif, dan terkoordinasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penyediaan informasi layanan yang mudah dipahami, pendampingan administratif sejak tahap awal, peningkatan koordinasi antara advokat, LBH, pemerintah dan pengadilan, serta penguatan dukungan kelembagaan dan pembiayaan bantuan hukum. Advokat juga perlu memperluas fungsi preventif dan edukatif melalui konsultasi hukum serta penyuluhan, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pendampingan ketika perkara telah masuk ke proses hukum. Pendekatan demikian memperkuat access to justice karena akses terhadap keadilan tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang memperoleh representasi hukum, tetapi juga dari kemampuannya memahami hak, memperoleh informasi, menggunakan mekanisme hukum, dan mendapatkan penyelesaian yang layak.

REFERENSI

- Fahrurrozi, F., & Rusmadi, R. (n.d.). Peran Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Legal Note*, 1(1 SE-Articles), 1–6. <https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.20>
- Hardianto, H., Musa, L. A. D., & Lewa, I. (2022). Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 374–384. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118>
- Luhung, A., & Utama, C. (2003). Go-Access to Justice System: Optimizing Prodeo Legal Aid as a Strategic Effort to Create Legal Aid Institutions with Integrity and Dignity. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 411–424. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48298>

- Malindo, M. (2025). Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1592>
- Prawira, M. R. Y. (2024). Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(02), 1–18. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7760>
- Putri, H. R. (2022). Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(2), 173–202. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012>
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 432–444. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Rosidi, A., Listyaningrum, N., Suryaningsih, B. N. A. D., & Asmawardhani, D. (2026). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. CV. Insight Media. <https://books.google.co.id/books?id=D5bOEQAAQBAJ>
- Sanjaya, F. D. (2020). Legal Aid in Indonesia: A Study of Legal Aid with a Transcendental Dimension. *Journal of Transcendental Law*, 2(2), 83–99. <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11854>
- Suhariyanto, B., & Mustafa, C. (2022). ANALYSIS AND EVALUATION OF LEGAL AID IN THE INDONESIAN COURT. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2 SE-Articles), 176–194. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>
- Suhayati, M. (2016). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Free Legal Aid by Advocate Under The Law Number 18 Year 2003 Regarding Advocates). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(2), 227–248. <https://doi.org/10.22212/jnh.v3i2.232>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(02 SE-), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Suteki, S., Jalil, A., Natalis, A., & Garunja, E. (2026). Bridging the Justice Gap: A Study on the Challenges and Solutions for Legal Aid in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 8(1), 319–382. <https://doi.org/10.15294/ijals.v8i1.42292>
- Wardana, K., Bayu, A. A. N., & Dananjaya, N. S. (2022). Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(3), 629. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13>
- Wibowo, A., & Bangun, M. H. (2021). Legal Aid by the State as a Constitutional Right of the Poor: Problems and Challenges in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 185–196. <https://doi.org/10.15294/icclev.v3i2.36491>
- Wulandari, C., & Winarsih, W. (2024). Access to Justice for the Poor: A Critical Review of Indonesia's Legal Aid System. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*, 1(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.65815/vjnvvcj49>